



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA

TENTANG

BANTUAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM KAMPUS
MENGAJAR ANGKATAN 6 TAHUN 2023

NOMOR 9357.9/E2/DT.01.01/2023

NOMOR 023/J.07/AMIK_YPKK/X/2023

Pada hari Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-08-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI SUNING : Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
KUSUMAWARDANI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37959/M/06/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan

PARAF PIHAK KESATU ch.	PARAF PIHAK KEDUA ↓
---------------------------	------------------------

Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

- II. CHOIRUL ANAM : Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna, yang diangkat berdasarkan [Keputusan NO.13/YPKK/Kpts-Up/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna, berkedudukan di Jalan Raya Leces No A3, Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit organisasi eselon II di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi asal peserta yang mengikuti Program Kampus Mengajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 107/E/KPT/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Mahasiswa Peserta Program Kampus Mengajar Angkatan 6; dan
- c. bahwa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama Nomor PRJ-11/LPDP/2023 dan Nomor 04/III/PKS/2023 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023.

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Kampus Mengajar Angkatan 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Program Kampus Mengajar yang selanjutnya disebut Program KM yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
- (2) Peserta Program KM adalah mahasiswa aktif pada program diploma dan sarjana yang terakreditasi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam koordinasi Kemendikbudristek yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Kampus Mengajar Angkatan 6 Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Bantuan SPP Program KM adalah bantuan pendanaan yang diberikan PIHAK KESATU kepada Peserta Program KM untuk 1 (satu) semester yang dibayarkan oleh LPDP kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan pelaksanaan dan dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Program KM dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
 - a. memastikan terbayarkan Bantuan SPP Program KM oleh LPDP kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. memberikan informasi penyaluran kepada PIHAK KEDUA termasuk jika terdapat keterlambatan penyaluran Bantuan SPP Program KM.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima bantuan SPP Program KM atas nama Peserta Program KM untuk satu semester yang akan dibayarkan pada

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA

semester ganjil atau semester genap tahun 2023/2024.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. mengumpulkan seluruh kelengkapan dokumen pengajuan Bantuan SPP Program KM;
- b. bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian kebenaran verifikasi bukti pendukung perintah pembayaran; dan
- c. menginformasikan apabila terjadi tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang kepada *Crisis Center* Pelaksana Pusat Kampus Merdeka selama pelaksanaan penugasan Program KM.

Pasal 3

PENDANAAN

- (1) Pendanaan Bantuan SPP Program KM sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dengan dana Anggaran LPDP Tahun Anggaran 2023.
- (2) Bantuan SPP Program KM diberikan maksimal sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per Peserta Program KM.

Pasal 4

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Bantuan SPP Program KM dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Program KM merupakan peserta aktif Program KM;
 - b. Apabila Peserta Program KM menerima beasiswa dari Kemendikbudristek, maka tidak akan mendapatkan Bantuan SPP Program KM; dan
 - c. PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM dan lampiran yang berisikan besaran Bantuan SPP Program KM yang diterima oleh masing-masing Peserta Program KM mengacu pada poin b di atas.
- (2) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. Tagihan (*Invoice*) dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (3) Pendanaan dalam Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

dibayarkan melalui rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nomor Rekening : 007301003528307
Nama Rekening : AMIK TARUNA PROBOLINGGO
Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)
NPWP PT : 01.490.207.6-625.001

- (4) Seluruh penggunaan dana menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PENGEMBALIAN DANA

- (1) PIHAK KEDUA mengembalikan dana ke rekening giro LPDP dalam hal:
- terjadi kelebihan bayar dana Bantuan SPP Program KM;
 - Peserta Program KM tidak menyelesaikan Program KM hingga akhir; atau
 - Peserta Program KM mengundurkan diri sebelum Program KM berakhir.
- (2) Pengembalian dana dilakukan dengan ketentuan yang akan diinformasikan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-08-2023) sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023).
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) PIHAK KESATU berhak mengakhiri Perjanjian tanpa membutuhkan persetujuan PIHAK KEDUA apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan Perjanjian dan/atau panduan Program KM.

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau PARA PIHAK, yang mengakibatkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme; dan/atau;
 - c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan.
- (2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintah mengenai terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan PIHAK lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.
- (4) Apabila akibat Keadaan Kahar berlangsung selama jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut maka PARA PIHAK setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Program KM kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Program KM tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, pos, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan dibawah ini.

a. PIHAK KESATU : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset
dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Gedung D
Lt. 7, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu,
Senayan, Jakarta, Indonesia 10270

u.p. : 1. Afriyudianto
2. Asri Aldila Putri

e-mail : 1. afriyudianto@kemdikbud.go.id
2. kampus.mengajar@kemdikbud.go.id

b. PIHAK KEDUA : Akademi Manajemen Informatika dan
Komputer Taruna

alamat : Jalan Raya Leces No A3, Kabupaten
Probolinggo

u.p. : Lamsadi

telepon : (0335) 681497

e-mail : Amik.taruna.probolinggo@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan berlaku.
- (3) Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA

(4) Apabila terdapat laporan adanya tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, masing-masing PIHAK dapat menghubungi *contact person* di bawah ini:

a. PIHAK KESATU : *Crisis Center* Pelaksana Pusat Kampus Merdeka

alamat : Jalan Podocarpus II, C12, Sagan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

telepon : +62 823-2604-0850

e-mail : lapor@kampusmerdeka.co

b. PIHAK KEDUA : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat AMIK Taruna Probolinggo

alamat : Jalan Raya Leces No A3, Kabupaten Probolinggo

telepon : +62 857-8522-9189

e-mail : Kikyzulkifli19@gmail.com

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terkait pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PARAF PIHAK KESATU 	PARAF PIHAK KEDUA 
---	--

Pasal 10

ADENDUM

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini apabila dipandang perlu akan ditambah atau diatur kemudian dalam suatu adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



SRI SUNING KUSUMAWARDANI

PIHAK KEDUA,



CHOIRUL ANAM